

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak *konsisten* jika kita menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat, tetapi Islam kita tinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor, impor, perbankan, asuransi dan pasar modal.¹

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, krisis tersebut berdampak pada kesenjangan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan moral. Hal tersebut disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan ekonomi antara pemilik modal besar atau kapitalis dengan ekonomi golongan kecil atau bawah.

Salah satu dampak krisis ekonomi adalah timbulnya banyak pengangguran akibat korban PHK, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan penghasilan yang kurang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada akhirnya orang melakukan usaha-usaha mandiri walaupun berskala kecil.

¹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001. hal. 5

Adapun kriteria umum usaha kecil dilihat dari cirinya adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2. Tanpa staf yang berlebihan.
3. Pembagian kerja yang kendor.
4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
5. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
6. Kurang membedakan aset pribadi dari aset perusahaan².

Definisi usaha kecil adalah meliputi usaha perdagangan, industri, dan beberapa aspek lainnya sesuai dengan pengelompokan perusahaan yang sesuai dengan bidangnya serta pendapatan perusahaan tersebut.

Pada umumnya kendala yang dihadapi para pengusaha kecil adalah kurangnya modal guna meningkatkan usahanya agar dapat lebih produktif dan maju. Secara keseluruhan dalam berbagai jenis usaha khususnya usaha kecil tidak berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan dalam penyediaan modalnya, para pengusaha kecil berupaya dengan kemampuan modal sendiri melalui pinjaman dari pihak ketiga atau debitur serta pedagang uang keliling atau istilahnya *renternir*. Hal ini disebabkan oleh sulitnya administrasi dan pengembalian modal yaitu dengan cara memungut bunga. Ini jelas tidak manusiawi dan bertentangan dengan syariat Islam karena bunga

²Tiktik Sartika Pratomo, dkk., *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2002. hal. 15

termasuk riba dan riba itu haram hukumnya³, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imron: 130).

Salah satu lembaga alternatif yang berskala kecil dan bebas dari bunga adalah *Bayt al-Maal Wa al-Tamwil* (BMT). BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam, terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *Bayt al-Maal* dan *Bayt al-Tamwil*. *Bayt al-Maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat *nirlaba* atau sosial. Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) atau sumber lain yang halal, kemudian dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* yang memang berhak menerimanya. Adapun *Bayt al-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, dan bersifat pusat mukim. Penghimpunan dana dari sejumlah sumber melalui pinjaman pihak ketiga dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.⁴

³Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta, Akbar, 2001. hal. 74

⁴Hartanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung, PT. Mizan, 2000. hal. 81

Adapun lembaga keuangan mikro syariah atau BMT mempunyai beberapa produk yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudhârabah*,
2. Pembiayaan *musyâarakah*,
3. Pembiayaan *murâbahah*,
4. Pembiayaan *qardh al-hasan*, dan
5. Pembiayaan *bi tsaman ajil*.⁵

Mudharabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya dua belah pihak, di mana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan modal disebut *shahib al-maal*, sedangkan pihak yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudhârib*.⁶

Para ahli fiqih telah menekankan bahwa metode *mudhârabah* ini perlu digunakan demi untuk kesejahteraan masyarakat, karena sering terjadi seseorang memiliki modal tetapi tidak mampu menjalankan usaha atau pun sebaliknya dimana seseorang mampu untuk menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal, maka

⁵Ahmad Djazuli, dkk., *Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hal. 192

⁶Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2002. hal. 32

melalui sistem ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan dengan jalan kerjasama.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil masalah tentang kesenjangan usaha yang mengambil kredit usaha atau pembiayaan dengan melalui lembaga konvensional yang memakai sistem bunga sebagai balas jasa atas penerimaan kreditnya, sehingga usaha tidak produktif dalam mengelola usahanya karena terlilit hutang yang berlipat ganda. Maka sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil, lembaga keuangan syariah atau *Bayt al-Mal Wa al-Tamwil* (BMT) menerapkan sistem pembiayaan *mudhârabah* dengan prinsip bagi hasil yang diharapkan mampu membantu dalam meningkatkan taraf perekonomian para pengusaha kecil.

Dari realitas yang ada menunjukkan bahwa pembiayaan *mudhârabah* dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil. Penulis memilih BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan jumlah populasinya sebanyak 25 orang nasabah yang mengambil pembiayaan *mudhârabah*.

⁷Najatullah, Shiddiq, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Primayasa, 1996. hal. 7

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai lembaga keuangan syariah skala makro.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah kesenjangan yang nyata antara konsep dan aplikasi pembiayaan *mudhârabah* (bagi hasil) secara syariah dengan pembiayaan lembaga keuangan atau pihak ketiga secara konvensional yang memakai sistem bunga.

2. Pembatasan

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya dibatasi yaitu pada produk lembaga keuangan syariah khususnya pembiayaan *mudhârabah*.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana konsep dan aplikasi pembiayaan *mudhârabah* yang sesuai dengan ekonomi Islam ?
- b. Bagaimana produktivitas usaha kecil dengan pembiayaan *mudhârabah* di BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ?
- c. Bagaimana peranan pembiayaan *mudhârabah* terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil di BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang konsep dan penerapan pembiayaan *mudhârabah* yang sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Untuk memperoleh data tentang produktivitas usaha kecil dengan pembiayaan *mudhârabah* di BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
3. Untuk memperoleh data tentang peranan pembiayaan *mudhârabah* terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil di BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia pada hakekatnya dalam kehidupannya dianjurkan untuk bekerja atau berusaha untuk mencari karunia Allah dan bekal untuk beribadah⁸, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ط ﴿المزمل : ٢٠﴾

Artinya : “Dan sebagian dari mereka terdapat orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzammil: 20).

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.⁹ ↓

Salah satu bentuk kerjasama usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah *mudhârabah*. *Mudhârabah* adalah pembiayaan dengan *akad syirkah* dengan perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, di mana menyediakan untuk penyediaan modal kerja dengan peminjam mengelola biaya tersebut untuk

⁸ Syafi'i Antonio, opcit. hal. 95

⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997. hal. 12

pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha kecil seperti industri rumah tangga dan perdagangan.¹⁰

Diriwayatkan dari Suhaib ra. bahwa Rosulullah SAW pernah bersabda: “*Tiap perkara di antaranya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, maqmudah (antara lain dari mudhârabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan tidak untuk dijual*” (HR. Ibnu Majjah).¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 13, adalah: ↓

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan, kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain, dari pihak Bank lain (*ijârah waiqtina*).¹²

Adapun ciri-ciri BMT adalah:

1. Berorientasikan bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak anggota dan lingkungannya.

¹⁰ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2000. hal. 119

¹¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2000. hal. 15

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001. hal. 247

2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan ZIS bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Tumbuh dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Dimiliki bersama dan dikendalikan oleh masyarakat bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri bukan untuk seseorang dari luar masyarakat itu.¹³

Secara umum profil dan karakteristik yang melekat pada usaha kecil di Indonesia adalah berusaha di bawah kapasitas dengan menggunakan teknologi tradisional, tidak membuat rencana tertulis, kurang tertib dalam membuat catatan, kurang mampu mempertahankan mutu, kurang informasi, komunikasi lebih sering secara lisan, gampang berpindah bidang usaha dan merasa rumit jika ingin berhubungan dengan perbankan.¹⁴ √

Ada beberapa keunggulan terhadap usaha kecil antara lain sebagai berikut:

- a. Inovasi dan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.¹⁵ ✓

¹³ Djaslim Saladin, dkk., *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Bandung, Linda Karya, 2000. hal. 71

¹⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta, PT. Alfabet, 2000. Hal. 108

¹⁵ Tiktik Sartika Pratomo, dkk., *Opcit.* hal. 13-15

BMT merupakan lembaga keuangan berskala mikro yang mengutamakan para pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*.


Profit and loss sharing (penyertaan untung rugi atau bagi hasil) kerja sama penyertaan modal tanpa beban bunga atas satu usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama, sebagian ulama meyakini bahwa bagi hasil merupakan *instrumen* yang paling baik untuk membiayai proyek-proyek individual sebagai pengganti dari mekanisme bunga¹⁶, karena dalam bentuk kerjasama dengan prinsip ini dengan pemilik modal tidaklah berkedudukan pihak yang meminjamkan modal dengan beban bunga melainkan sebagai mitra usaha. Dengan bentuk kerjasama seperti ini diharapkan para pengusaha kecil dapat meningkatkan penghasilannya dengan mengembangkan usahanya karena tidak perlu membayar bunga.

Dengan melalui kerjasama dengan prinsip *profit and loss sharing* atau bagi hasil diharapkan akan merangsang orang-orang atau pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerja sama guna mendirikan usaha baru, dan atau mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dengan munculnya kegiatan yang telah ada maka akan terbuka lapangan kerja baru yang diharapkan akan mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁷ J

¹⁶ Zainul Arifin, *Opcit.* hal. 29

¹⁷ Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Bangkit, 1992. hal 9

Secara skematis uraian kerangka berpikir mengenai pembiayaan *mudhârabah* sebagai pembiayaan alternatif yang sesuai dengan syariat Islam bagi peningkatan usaha kecil di atas dapat divisualisasikan sebagai berikut:



E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk lebih terarah dalam memudahkan pembahasan masalah yang akan diteliti dengan menempuh beberapa langkah yaitu:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam pembahasan skripsi penulis menentukan lokasi penelitiannya yaitu di BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

¹⁸ Zainul Arifin, Opcit. Hal. 117

2. Menentukan Sumber Data

a. Data Teoritik

Data teoritik diperoleh dari buku pustaka dan literatur lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembahasan pokok permasalahan.

b. Data Empirik

Data empirik diperoleh melalui dari hasil penelitian lapangan ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi dokumentasi.

3. Menentukan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti yaitu para nasabah BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, khususnya nasabah peminjam dana melalui pembiayaan *mudhârabah* yang berjumlah 25 orang nasabah.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi. Hal ini dikarenakan jumlah populasinya kurang dari 100, dan didasarkan atas pendapat¹⁹ yang menyatakan bahwa: “*untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya*

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996. hal. 120

merupakan penelitian populasi". Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian ini untuk memperoleh data obyektif tentang keberadaan BMT Syirkah Muawanah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden seperti Dewan Komisaris, pimpinan, staf pegawai dan karyawan.
- c. Angket, yaitu dengan cara mengadakan penyebaran daftar pertanyaan yang jawabannya telah tersedia, untuk memperoleh data yang bersifat pribadi atau rahasia tanpa ada unsur paksaan.
- d. Studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data yang bersumber dari catatan atau dokumen, arsip atau literatur, yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

a. Menggunakan Logika

Data yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan logika yang dihubungkan dengan teori dari buku yang dijadikan sumber rujukan.

b. Skala Persentase

Untuk jenis data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan skala persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%^{20}$$

Keterangan:

P = Presentase kemungkinan jawaban

f = Frekuensi setiap kemungkinan jawaban

N = Jumlah responden

100 % = Bilangan tetap

Selanjutnya hasil persentase ditafsirkan dengan menggunakan skala presentase²¹ sebagai berikut:

100 %	=	seluruhnya
90 % – 99 %	=	hampir seluruhnya
60 % – 89 %	=	sebagian besar
51 % – 59 %	=	lebih dari setengahnya
50 %	=	setengahnya
40 % – 49 %	=	hampir setengahnya
10 % – 39 %	=	sebagian kecil
1 % – 9 %	=	sedikit sekali
0 %	=	tidak ada sama sekali

²⁰ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001. hal. 40-41

²¹ Wahyudin Syah, *Metodologi Riset*, Bandung, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984. hal. 61

F. Sistematika Penulisan

Pada uraian skripsi ini penulis menyusun seluruh isi skripsi yang dipaparkan mulai dari BAB I sampai BAB V yaitu dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP PEMBIAYAAN *MUDHÂRABAH*

Terdiri dari pengertian, landasan syariah, rukun dan syarat *mudhârabah*, jenis-jenis *mudhârabah*, dan manfaat *mudhârabah*.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF BMT SYIRKAH MUAWANAH DESA KAJEN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

Terdiri dari sejarah dan perkembangannya, jenis dan produknya, struktur organisasi, serta *job description* dan penjelasannya.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHÂRABAH* DI BMT SYIRKAH MUAWANAH DESA KAJEN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

Terdiri dari konsep dan aplikasi pembiayaan *mudhârabah* yang sesuai dengan ekonomi Islam, produktivitas usaha kecil dengan pembiayaan *mudhârabah*, dan peranan pembiayaan *mudhârabah* terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil.

BAB V : KESIMPULAN